

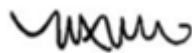
STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.2
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Isi Pengabdian	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Kepala LPPM adalah kepala Lembaga di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian. 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
Rasional Standar Isi Pengabdian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 56 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi pengabdian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Fakultas Ekonomi UNISSULA harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas
	Ekonomi UNISSULA perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian.

Isi Standar Isi Pengabdian	1. Kepala LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitiannya atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan kepada masyarakat harus meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian	1. Dekan dan Kaprodi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian. 2. Dekan dan Kaprodi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua

	Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya. 4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual
--	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	80%
2	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Jumlah pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	80%
3	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah pengabdian berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	5%
4	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Jumlah pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	5%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Pedoman Pengabdian Masyarakat. 2. Formulir Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)